

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

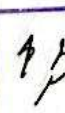
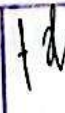
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Pariaman.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
10. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

12. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada Pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
13. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen lain yang dipersamakan.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

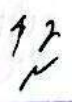
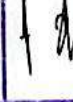
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas Tahun 2025 kepada aparatur negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 3

(1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas diberikan kepada:

- a. PNS dan Calon PNS;
- b. Bupati dan Wakil Bupati;
- c. PPPK;
- d. pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:

- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pegawai non pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
- c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

- d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pegawai non pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komponen Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
- a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

sesuai jabatan, pangkat, atau kelas jabatannya.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas:

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan;
- d. Tunjangan jabatan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi 1 (satu) bulan dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi:

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

- a. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara; dan
 - b. pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
- a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan; dan
- d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

BAB III
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

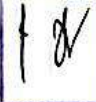
- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 8

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
- (2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
- (3) Besaran Gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal aparatur negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/atau sebagai penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
- a. Tunjangan Hari Raya sebagai aparatur negara; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai penerima Tunjangan.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 11

- (1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji ketiga belas, Gaji Ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji ketiga belas, Gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal aparatur negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran Gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/atau sebagai penerima Tunjangan, Gaji ketiga belas yang dibayarkan:
 - a. Gaji ketiga belas sebagai aparatur negara; dan
 - b. Gaji ketiga belas sebagai penerima pensiun dan/atau Gaji ketiga belas sebagai penerima tunjangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji ketiga belas kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas.

Pasal 14

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya, dan Gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 15

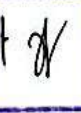
Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, dan Gaji ketiga belas Tahun 2025 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal ...

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR ...

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			